



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 149 / B.XII/ HK / 2009

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM, UANG TRANSPORT
DAN SNACK KEPADA PETUGAS RADIO SSB, TELEX, TELEPON DAN FACSIMILE
PADA SUB BAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI BIRO UMUM SEKRETARIAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam memberikan pelayanan telekomunikasi baik dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan sebaliknya, diperlukan adanya petugas telekomunikasi yang cakap, mampu, tekun dan disiplin dalam melaksanakan tugas dimaksud;
 - b. bahwa mengingat dalam melaksanakan tugas dimaksud pada huruf a tersebut di atas beresiko terkena radiasi yang dapat mengganggu kesehatan serta tidak adanya hari libur dan bekerja diluar jam kerja, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas, kepada para petugas perlu diberikan honorarium, uang transport dan snack;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan memberikan honorarium, uang transport dan snack kepada petugas Radio SSB, Telex, Telepon dan Facsimile pada Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang nama penerima, jabatan dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan Honorarium kepada 1 (satu) Orang Anggota TNI (Purnawirawan) Komlek Rem 043 Gatam yang diperbantukan sebagai Operator Radio pada Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang nama, pangkat dan besarnya honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pengiriman dan Penerimaan Berita ke dan dari Provinsi Lampung dengan perincian Honorarium Kode Rekening Nomor 5.2.1.01.01, Uang Snack Kode Rekening Nomor 5.2.2.11.01 dan Uang Transport Kode Rekening Nomor 5.2.2.15.01.

- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 23 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 / B.XII / HK / 2009
TANGGAL : 23 Februari 2009

**DAFTAR PERSONALIA PETUGAS PADA SUB BAGIAN SANDI DAN
TELEKOMUNIKASI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARNYA BANTUAN PER BULAN		JUMLAH	KETERANG AN
			TRANSPORT (Rp)	SNACK (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Karo Umum Setda Prov. Lampung	Penanggung jawab	460,000,-	190,000,-	650,000,-	Diberikan uang
2	Kabag Umum dan Sandi Biro Umum	Ketua	425,000,-	175,000,-	600,000,-	transport dan snack yang
3	Kabag Tata Usaha Keuangan Biro Umum	Wakil Ketua	425,000,-	175,000,-	600,000,-	dibebankan kepada
4	Kaseibbag Sandi dan Telkom Biro Umum	Sekretaris	390,000,-	160,000,-	550,000,-	APBD Provinsi
5	Yahya Abidin, S.IP (Staf Sandi Telkom)	Anggota	330,000,-	140,000,-	470,000,-	LampungTA. 2009 pada
6	Hella Tamba (Staf Sandi Telkom)	Anggota	330,000,-	140,000,-	470,000,-	DPA Setda Provinsi
7	E l d a, S.Sos (Staf Sandi Telkom)	Anggota	330,000,-	140,000,-	470,000,-	Lampung, kegiatan
8	Suryadi, S.Sos (Staf Sandi Telkom)	Anggota	330,000,-	140,000,-	470,000,-	pengiriman dan
9	H a r y o n o (Staf Sandi Telkom)	Anggota	330,000,-	140,000,-	470,000,-	penerimaan
10	A. Rifa'i (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	berita ke dan
11	Mudri Sucipto, A.Md (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	dari Provinsi Lampung
12	Gholib (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	dengan Kode
13	Anisah (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	Rekening
14	M. Nurman (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	5.2.1.01.01
15	Unjang Susyanto (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	dan 5.2.2.11.01.
16	M. Nurdin Ali (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	
17	Diding Sagita (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	

18	Halizatus Sakdiyah (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	
19	Ismi Bintari (Staf Sandi Telkom)	Anggota	275,000,-	125,000,-	400,000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 149 / B.XII / HK / 2009

TANGGAL : 23 Februari 2009

**DAFTAR NAMA ANGGOTA TNI (PURNAWIRAWAN) KOMLEK REM 043 GATAM
YANG DIPERBANTUKAN SEBAGAI OPERATOR RADIO PADA SUB BAGIAN SANDI
DAN TELEKOMUNIKASI BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA	NRP	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	M. NURDIN ALI	355412	620.000,-	Diberikan Honorium selama 12 bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan pengiriman dan penerimaan berita ke dan dari Provinsi Lampung Kode Rekening Nomor: 5.2.1.01.01.

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU